

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyber Prostitution*

Agung Gumelar

NAMA: AGUM GUMELAR

NPM: 201003741011065

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstract; *The shift in human lives towards digitalization brings an impact on the emergence of crime in the cyber world. One of the crimes that are of concern to society today is prostitution in the cyber world or what is commonly known as cyber prostitution. Currently, cyber prostitution cases in Indonesia are still rife until now, where a criminal law policy is needed in an effort to overcome this. The purpose of this paper is to examine criminal law policies in efforts to overcome cyber prostitution based on current and future positive laws. Based on the result and discussion, in the current positive law, the regulations regarding cyber prostitution are regulated in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law, where these regulations do not explicitly regulate cyber prostitution. Criminal law policies in efforts to tackle cyber prostitution in Indonesia in the future through comparative studies with other countries and the Draft Criminal Code can be a reference for better positive legal arrangements. This is because the regulations regarding cyber prostitution have become more stringent because in the regulations in Sweden, not only CSWs can be penalized, but users of these services can also be convicted. Whereas in the Draft Criminal Code, there has been an expansion where the legal subject is more detailed in several groups.*

Keywords: *Penal Policy; Countermeasures; Cyber Prostitution.*

Abstrak. Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan istilah *cyber prostitution*. Kasus *cyber prostitution* di Indonesia saat ini masih marak terjadi sampai saat ini sehingga perlunya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hasil dan pembahasan, pengaturan mengenai *cyber prostitution* berdasarkan hukum positif saat ini diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi di mana pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai *cyber prostitution*. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai *cyber prostitution* sudah semakin tegas karena dalam pengaturan di negara Swedia, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya PSK saja tetapi pemakai jasa tersebut juga dapat dipidana. Sedangkan dalam RUU KUHP sudah terjadi perluasan dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Upaya Penanggulangan; *Cyber Prostitution*.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi (IPTEK) mengakibatkan bergesernya aktivitas masyarakat ke arah digitalisasi (Laksono, & Magfiraini, 2014). Kemajuan IPTEK ini telah memberi banyak dampak positif dalam kehidupan masyarakat, seperti memudahkan segala aktivitas dengan berbasis digital (Karangora dkk, 2019). Selain memberikan dampak positif, kehidupan di era digital saat ini juga memberikan dampak negatif seperti timbulnya kejahatan-kejahatan di dunia siber (Arief, 2012). Salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau *cyber prostitution* (Hartanto, 2015). Permasalahan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat saat ini, terutama prostitusi di dunia siber atau prostitusi berbasis *online*, di mana media sosial menjadi wadah dalam praktik prostitusi *online* tersebut (Yanto, 2016).

Secara etimologis, prostitusi berasal dari kata *prostituo* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan dan menawarkan. Adapula arti lainnya dari prostitusi yaitu menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai kegiatan menyerahkan diri kepada orang lain untuk pemuasan seksual orang lain tersebut dengan imbalan uang. Secara garis besar, prostitusi merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang diidentifikasi adanya pertukaran antara seks dan uang (Anindia, & Sularto, 2019). Faktor sosiologis adanya prostitusi adalah kemiskinan, sehingga menimbulkan masyarakat melakukan segala hal termasuk prostitusi demi memenuhi kebutuhannya (Nanik, Kamto, Yulianti, 2012). Prostitusi tidak hanya berdampak pada pelaku dan pemakai jasanya saja, akan tetapi masyarakat luas mendapatkan dampaknya juga. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK saat ini, praktik prostitusi pun merambah ke dunia siber (Astuti, 2015), di mana terdapat banyak situs di internet dan media sosial yang terdapat praktik prostitusi *online* (Rhiza, & Dyah, 2013).

Kasus *cyber prostitution* di Indonesia pertama kali terungkap pada Mei 2003. Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *online*, di mana pelakunya adalah sepasang suami istri. Prostitusi online ini adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor HP (handphone) para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan (Yanto, 2016).

Pengaturan mengenai *Cyber Prostitution* saat ini secara umum diatur dalam KUHP atau WVS dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP pengaturan *cyber prostitution* diidentifikasi sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan dalam UU ITE dan UU Pornografi diidentifikasi sebagai perbuatan yang dilarang (Rhiza, & Dyah, 2013). Pengaturan-pengaturan ini seharusnya dapat menanggulangi tindak pidana *cyber prostitution* di Indonesia. Dikarenakan dalam KUHP maupun UU ITE saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai *cyber prostitution* ini, maka perlu sebuah adanya kebijakan hukum pidana yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Marc Ansel, Kebijakan hukum pidana adalah ilmu atau seni untuk membuat atau merancang hukum positif menjadi lebih baik lagi. Kebijakan hukum pidana harus dilihat juga dari sisi kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan integral dari *social defense policy* (Arief, 2014). Selain pendapat Marc Ansel tersebut, kebijakan hukum pidana juga merupakan tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: “bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat; bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar” (Arief, 2014). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam merumuskan suatu ketentuan-ketentuan pidana tidak hanya melihat dari faktor penegakannya saja, tetapi bagaimana suatu kebijakan dapat dijadikan sebagai tindakan yang preventif.

Adanya sebuah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* ini tidak lepas dari masih eksisnya kasus-kasus praktik prostitusi *online* di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data terakhir pada tahun 2020, terdapat enam kasus praktik prostitusi *online* bahkan melibatkan anak-anak (Kurniawan, 2020). Hal ini mencerminkan, bahwa pengaturan-pengaturan dalam hukum positif saat ini belum mampu menanggulangi tindak pidana *cyber prostitution* di Indonesia. Sehingga perlu dikaji kembali dalam memformulasikan ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan *cyber prostitution* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* di

Indonesia berdasarkan hukum positif saat ini, dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* di Indonesia di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian sebelumnya ada yang membahas mengenai penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber prostitution* seperti yang ditulis oleh Susi Harti Tambunan dengan artikel nya yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana *Cyber Prostitution* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” (Tambunan, 2014). Dalam artikel tersebut membahas dan menguraikan mengenai pengaturan pidana terhadap *cyber prostitution* dalam UU ITE. Penelitian yang masih berkaitan dengan hal tersebut adalah seperti yang ditulis oleh Azani Pratiwi dengan artikel nya yang berjudul “Kajian Terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Pratiwi, 2013). Penelitian tersebut juga membahas pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana prostitusi *online* atau *cyber prostitution* dalam UU ITE. Penelitian lainnya yang membahas mengenai *cyber prostitution* juga ditulis oleh Dinda Zuliani Madjid dkk dengan artikel nya yang berjudul “*Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City)*” (Madjid dkk, 2019). Penelitian tersebut lebih spesifik membahas mengenai pelajar sebagai subjek atau pelaku tindak pidana *cyber prostitution*. Penelitian sebelumnya yang mengarah kepada kebijakan hukum pidana ditulis oleh Krismiarsi yang berjudul “*Criminal Law Enforcement of Cyber Porn / Cyber Sex in Order to Fighting Crime in Indonesia*” (Krimiarsi, 2015). Artikel tersebut secara general membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi atau seks di dunia siber. Penelitian lainnya yang sudah mengarah ke pembaharuan hukum pidana ditulis oleh Subaidah Ratna Juita dkk yang judulnya “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online : Suatu Kajian Normatif” (Juita, Triwati, Abib, 2016). Penelitian tersebut membahas mengenai reformulasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *cyber prostitution* dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

Artikel-artikel tersebut hanya membahas mengenai pengaturan *cyber prostitution* dalam hukum positif saat ini khususnya dalam UU ITE dan ada yang membahas mengenai pembaharuan atau reformulasi hukum pidana yang hanya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan tersebut. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah upaya penanggulangan kejahatan *cyber prostitution* di Indonesia sehingga dapat menekan atau

mengurangi angka kejahatan tersebut. Sehingga, kebaruan penelitian ini berfokus kepada kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* di Indonesia dalam perspektif pembaharuan hukum pidana untuk menciptakan suatu pengaturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan *Cyber Prostitution* di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Saat Ini

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana *cyber prostitution* diidentifikasi sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, sehingga pengaturan mengenai perbuatan yang mempertunjukkan atau menyiarkan di muka umum muatan yang melanggar kesusilaan terdapat dalam Pasal 282 yang berbunyi:

Pasal 282

- (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-”.
- (2) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu

melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500”.

- (3) “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000”.

Pasal ini sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup atau tidak terang-terangan (Herman, 2017). Tetapi transaksi yang dilakukan yaitu secara terang-terangan (melalui media internet) yang sudah diketahui melanggar kesusilaan, sehingga perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana dan dapat dikenakan Pasal 282 KUHP.

Pasal lainnya yang berkaitan dengan praktik *cyber prostitution* diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Berikut bunyi kedua Pasal tersebut:

Pasal 296

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kedua Pasal ini lebih khusus membahas perbuatan cabul, tapi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul. Maksudnya lebih tepat mengarah pada profesi mucikari yang mencari keuntungan dari kegiatan pelacuran khususnya pada wanita yang masih dibawah umur. Unsur dari pasal tersebut terkait dalam konteks prostitusi karena mengandung unsur pelacuran, dan ada pihak yang turut menikmati keuntungan dari hasil tersebut, meskipun lebih tepatnya langsung kegiatan cabul.

Apabila kita melihat pasal 296 dan pasal 506 KUHP tersebut, tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada geromo dan calo seks komersial saja (Herman, 2017). Sehingga perlu adanya perluasan pengaturan mengenai tindak pidana

prostitusi *online* ini yang juga menjerat para pelaku sebagai PSK dan pengguna jasa. Hal ini dikarenakan banyak para PSK yang tidak menggunakan jasa *germo* atau *mucikari* dengan menjajakan diri sendiri melalui media internet seperti media sosial (facebook, *michat* dll) (Silaban, 2020).

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai prostitusi ini hanya sebatas pada konten atau muatan yang dilarang. Diatur dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang dalam ketentuan-ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang bunyinya:

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 tersebut, maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku *cyber prostitution* adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Roeslan Sleh dalam bukunya *Setiady* yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* menyebutkan bahwa “pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu” (Setiady, 2010). Lebih lanjut Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama diantara kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”. Selanjutnya kata pidana penjara dapat diartikan sebagai fungsi, penjara adalah bangunan yang berbentuk rumah atau gedung yang sengaja dibangun untuk menampung orang-orang (terpidana) yang dikenai atau dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Menurut Romli Atmasasmita pengertian kepenjaraan adalah “tempat orang menjalani hukuman untuk memperbaiki diri orang hukuman guna masa depan.” (Warisman, 2014).

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan *cyber prostitution* dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4, Pasal 29 dan Pasal 30. Berikut bunyi dari ketiga Pasal tersebut:

Pasal 4

- (1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.”
- (2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pasal 29

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 30

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan yang dapat diidentifikasi sebagai *cyber prostitution* adalah perbuatannya. Unsur perbuatan tersebut antara lain: “memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai yang melanggar kesusilaan” (Saputra, 2017). Dalam hal ini melanggar kesusilaan yang merupakan suatu unsur pornografi dapat diidentifikasi sebagai bentuk kegiatan prostitusi yang dipasarkan melalui dunia maya.

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan *Cyber Prostitution* di Indonesia di Masa yang Akan Datang

a. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain

Kajian perbandingan pengaturan *cyber prostitution* yaitu dengan negara Swedia. Pengaturan mengenai prostitusi di Negara Swedia dikeluarkan pada tahun 1900an melalui “*Sex Purchases Act*”. Dalam pengaturan ini kemudian diperbaharui pada tahun 2005 dalam KUHP Swedia yang ketentuannya diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi:

“A person who, in other cases than previously stated in this chapter, obtains a casual sexual relation in exchange for payment shall be sentenced for the purchase of a sexual service to a fine or imprisonment for at most six months. That which is stated in the first section also applies if the payment has been promised or made by someone else.”

Ketentuan tersebut mengatur bahwa ketika seseorang melakukan pembayaran untuk mendapatkan layanan seks, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara maksimum 6 bulan. Perbuatan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia di Swedia, sedangkan wanita penjual jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan oleh pengguna jasa, sehingga pihak yang menjadi pengguna atau pembeli jasa dapat dikenakan pidana.

Melihat aturan tersebut, pemerintah Swedia seakan berusaha untuk memangkas berbagai penawaran prostitusi yang kerap dilakukan oleh para pria hidung belang. Jika melihat praktik prostitusi sebagai aktivitas ekonomi, maka akan ada konsep supply dan demand. Selama masih ada permintaan

dalam masyarakat terhadap prostitusi, maka kegiatan tersebut akan tetap ada sekalipun praktik tersebut dilarang atau dianggap illegal. Salah satu landasan kebijakan Swedia terhadap pelacuran adalah pengakuan bahwa keberadaan kegiatan pelacuran tidak mungkin terjadi tanpa adanya permintaan atas perempuan dewasa bahkan perempuan yang masih dibawah umur yang rentan terhadap eksploitasi seksual (Sevrina, 2020).

Pengaturan ini dapat menjadi bahan kajian perbandingan dalam penanganan tindak pidana prostitusi baik dilakukan secara *online* maupun tidak karena pemidanaan tidak hanya berorientasi kepada PSK saja tetapi orang yang menggunakan jasa PSK tersebut dapat dikenakan pidana.

b. RUU KUHP September 2019

Dalam RUU KUHP Tahun 2019 aturan mengenai prostitusi tetap tidak banyak berubah dari apa yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. RUU KUHP tetap hanya mengatur perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain. Sedangkan perbuatan pihak lain yang terlibat dalam praktik prostitusi seperti penyedia jasa dan pengguna jasa masih belum ada aturan yang dapat menjerat mereka. Aturan yang mengatur kegiatan prostitusi dirumuskan dalam Bagian Kelima tentang Perbuatan Cabul dan dalam Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdapat dalam Pasal 426 hingga Pasal 429. Berikut bunyi dari kedua Pasal tersebut:

Pasal 426

- (1)“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”
- (2)“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 427

“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 428

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 atau Pasal 427 dilakukan sebagai pekerjaan, kebiasaan, atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Pasal 429

- (1)“Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”
- (2)“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Meski begitu, dalam RUU KUHP, aturan mengenai prostitusi sedikit mengalami perluasan, dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok. Pasal 426 RUU KUHP mengatur bagi seorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak. Dalam ayat (2) dipersempit lagi dimana ketika perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan terhadap anak kandung, Pasal 427 mengatur larangan seseorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh pejabat pada bawahannya dan dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Pasal 428 merupakan larangan ketika perbuatan pada Pasal 426 atau Pasal 427 dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan untuk mencari keuntungan. Dan dalam Pasal 429 mengatur larangan untuk menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan (Wijaya, 2020).

C. SIMPULAN

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* di Indonesia berdasarkan hukum positif saat ini belum secara tegas mengatur mengenai tindak pidana prostitusi berbasis *online* atau *cyber prostitution* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan-ketentuan dalam

KUHP dan Undang-Undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE dan UU Pornografi harus diperbaharui agar dapat mengatur secara jelas mengenai tindak pidana *cyber prostitution* di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyber prostitution* di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai *cyber prostitution* sudah semakin tegas karena dalam pengaturan di negara Swedia, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya PSK saja tetapi pemakai jasa tersebut juga dapat dipidana. Sedangkan dalam RUU KUHP sudah terjadi perluasan dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda N. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Anindia, Islamia Ayu., & Sularto, R B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Sebagai Pemabaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1), p.19.
- Herman. (2017). Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif. *Jurisprudentie Journal*, Vol.4, (No.2), p.132.
- Juita, Subaidah Ratna., Triwati, Ani., & Abib, Agus Saiful. (2016). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online : Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, (No.1), pp.146-158.
- Karangora, Maria., Pudjiono, Bambang., Windradi, Fitri., & Mafazi, Agung. (2019). Prostitusi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.2, (No.2), pp.91-92.
- Krimiyarsi. (2015). Criminal Law Enforcement of Cyber Porn / Cyber Sex in Order to Fighting Crime in Indonesia. *International Journal of f Business, Economics and Law*, Vol.8, (Issue4), pp.96-103.

- Laksono, Puji., & Magfirani, Riska. (2014). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial ke Dalam Ruang Virtual. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.3, (No.1), p.52.
- Madjid, Dinda Zuliani., Meilindari, Anastasia., Handayani, Lilik., Agustinus, Eko., & Maulana, Agi Febri. (2019). Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, Vol.5, (Issue2), pp.201-232.
- Nanik, Suhar., Kamto, Sanggar., & Yulianti, Yayuk. (2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. *Jurnal Wacana*, Vol.15, (No.4), p.23.
- Pratiwi, A. (2013). Kajian Terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, Vol.1, (No.1), pp.1-16
- Rhiza, Alvionita., & Dyah, Pramsethi. (2013). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia. *Jurnal Recidive*, Vol.3, (No.2), p.308.
- Saputra, Dadin E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, Vol.9, (No.2), p.278.
- Sevrina, Gea I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, Vol.5, (No.1), p.24.
- Tambunan, Susi H. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Cyber Prostitution dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.3, (No.2), pp.1-5.
- Warisman. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Pelacuran dalam Dunia Maya (Cyber Prostitution) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol.4, (No.1), p.206.
- Wijaya, Jonathan S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, Vol.3, (No.6), p.2254.
- Wongso, R. (2016). Kejahatan Siber Berbasis Prostitusi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, Vol.4, (No.4), p.66.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ahkam*, Vol.16, (No.2), p.187.

PROSIDING

- Hartanto, DwiYana A. (2015). Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. In *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi* (p.54). Kudus: Universitas Muria Kudus.

TESIS ATAU DISERTASI

Astuti, L. (2015). *Kebijakan Formulasi tentang Cyber Sex yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Universitas Islam Indonesia.

Silaban, P. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi melalui Media Sosial Facebook*. Universitas Diponegoro.

SUMBER ONLINE

Kurniawan, S. (2020). KPAI: Enam kasus sepanjang 2020, ada korban prostitusi online. Retrieved from <https://elshinta.com/news/198365/2020/01/28/kpai-enam-kasus-sepanjang-2020-ada-korban-prostitusi-online%C2%A0>.